

LAPORAN KEGIATAN
PEMBINAAN PENYELESAIAN BATAS DAERAH
ANTAR KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2017



BIRO PEMERINTAHAN
SE'TDA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
2017

LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN PENYELESAIAN BATAS DAERAH ANTAR KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2017

A. Pendahuluan

Pengertian negara menurut ¹Prof. Miriam Budarjo adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Ada tiga syarat mutlak terbentuknya suatu negara yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah yang berdaulat.

Menurut Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah secara administratif dibagi tingkatannya mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan sampai tingkatan paling kecilnya RT RW yang mempunyai pemisah untuk mempertegas wilayah administrasinya. Pemisah antara daerah yang satu dengan daerah lainnya di sebut batas daerah, dalam ruang lingkup batas daerah itulah dilaksanakan penyelenggaraan kewenangan masing-masing daerah, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang telah di tetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pembentukan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Undang-Undang pembentukan daerah, batas daerah belum didukung dengan batas yang konkrit, penetapan batas daerah tersebut secara garis besar belum sampai pada titik koordinat.

Dalam rangka kebijakan penetapan dan penegasan batas daerah provinsi, kabupaten/kota sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di pandang perlu mengambil langkah-langkah guna mengantisipasi timbulnya permasalahan perbatasan, yang cenderung akan menimbulkan dampak

¹ Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik., Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 14.

negatif terhadap masa depan perwujudan ekonomi daerah dalam rangka pembangunan dan pemerataan pertumbuhan. Kebijakan di bidang batas daerah dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, dalam rangka memelihara keutuhan, kesatuan bangsa serta mewujudkan wawasan nusantara.

Segmen batas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak hanya antar kabupaten/kota, tapi juga ada 2 (dua) segmen batas dengan provinsi lain yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan.. Khusus untuk segmen batas antar provinsi juga masih terdapat sengketa terkait batas kewenangan batas administrasi di laut dan status kepemilikan Gugusan Pulau Tujuh dengan Provinsi Kepulauan Riau.

Proses penyelesaian sengketa batas antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Gugusan Pulau Tujuh) dengan Provinsi Kepulauan Riau sudah sampai ke Kementerian Dalam Negeri, tinggal menunggu keputusan dari kementerian itu sendiri untuk ditetapkan. Sedangkan sengketa batas antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Provinsi Sumatera Selatan sudah dianggap tidak bermasalah dan telah dilakukan pemasangan pilar batas antara kedua provinsi tersebut.

Terdapat 6 (enam) segmen batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan 4 (empat) segmen sudah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), yaitu :

1. Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
2. Permendagri Nomor 17 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka Tengah dengan Kabupaten Bangka Selatan;
3. Permendagri Nomor 48 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Tengah;
4. Permendagri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Batas Daerah Kabupaten Bangka dengan Kabupaten Bangka Barat.

Dengan telah ditetapkannya batas daerah di 4 (empat) segmen ini seyogyanya permasalahan batas daerah sudah dianggap selesai karena telah ditetapkan dengan Permendagri, akan tetapi sengketa masih saja terjadi dikarenakan ada beberapa kabupaten yang menganggap bahwa keberadaan garis imajiner yang menghubungkan antar Pilar Batas Utama (PBU)/Pilar Acuan Batas Utama (PABU) belum sesuai dengan fakta di lapangan sehingga mereka menghendaki dan meminta dilakukan revisi Permendagri tersebut.

Terdapat 2 (dua) segmen batas yang belum ditetapkan dengan Permendagri yaitu: segmen batas Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang dan segmen batas Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang. Kedua segmen tersebut menjadi prioritas dari kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian sengketa batas daerah pada tahun 2017. Selain itu, 1 (satu) segmen batas lainnya yang juga menjadi prioritas dan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah percepatan penyelesaian revisi permendagri batas daerah antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.

Permasalahan sengketa batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka telah berlangsung sejak awal Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbentuk. Berbagai upaya fasilitatif telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui berbagai proses dan tahapan. Akan tetapi, kesepakatan antara kedua belah pihak belum juga tercapai dikarenakan masing-masing pihak bersikeras untuk mempertahankan usulan masing-masing. Hal tersebut menyebabkan penentuan garis imajiner yang memisahkan antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka belum dapat ditetapkan.

Pada tahun 2017 ini, tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi mencoba untuk kembali memfasilitasi penyelesaian sengketa batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka melalui rapat fasilitasi dengan mengundang kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi kedua belah pihak tetap tidak dapat menyepakati usulan masing-masing. Oleh karena itu, Tim PBD Kota Pangkalpinang dan Tim PBD Kabupaten Bangka sepakat untuk menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memutuskan penyelesaian sengketa batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka.

Permasalahan sengketa batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah terjadi pada awal tahun 2017. Pada tahun 2016, sudah ada kesepakatan tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah yaitu sesuai dengan Berita Acara Nomor 136/02/I tanggal 2 Februari 2016. Lalu pada tahun 2017 telah dianggarkan melalui kegiatan perapatan dan pemasangan pilar batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah

Pada saat dilakukan rapat fasilitasi penentuan lokasi pemasangan pilar batas daerah tersebut, pihak Kabupaten Bangka Tengah menganggap peta kesepakatan yang telah di tandatangani, tidak sesuai dengan peta kesepakatan tahun 1992 yang menjadi

kesepakatan sebelumnya. Sehingga mereka menghendaki dilakukan revisi usulan Permendagri batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang.

Kemudian, Tim PBD Provinsi menyetujui usulan revisi tersebut agar batas yang nantinya akan ditetapkan dapat disepakati secara bersama-sama. Berdasarkan hasil fasilitasi dan pengajuan garis imajiner batas daerah antara kedua belah pihak belum menemui kata sepakat. Oleh karena itu, dalam rapat fasilitasi akhir yang dilakukan oleh Tim PBD Provinsi, kedua belah pihak menyerahkan sepenuhnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung untuk memutuskan permasalahan sengketa batas ini.

Permasalahan sengketa batas yang terakhir di tahun 2017 yaitu segmen batas antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pada tahun 2016, telah disepakati bersama untuk merevisi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur serta mengusulkan revisi Permendagri tersebut diajukan ke Kementerian Dalam Negeri.

Pada tahun 2017, ketika akan dilakukan finalisasi rancangan Permendagri yang baru tentang batas Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur terdapat permasalahan mengenai nama unsur rupa bumi Sungai Aik Langau yang menjadi batas fisik antara 2 (dua) Kabupaten tersebut. Nama unsur rupabumi Sungai Aik Langau tidak sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Sehingga Tim PBD Provinsi memfasilitasi survey lapangan untuk memverifikasi nama unsur rupa bumi sungai pada tanggal 28 September 2017.

Setelah dilakukan survey di lapangan yang difasilitasi Tim PBD Provinsi bersama Tim PBD Kabupaten Belitung dan Tim PBD Kabupaten Belitung Timur tercapailah kesepakatan tentang nama unsur rupa bumi sungai yang sebelumnya Sungai Aik Langau menjadi Sungai Aik Keladi. Kesepakatan tersebut kemudian disampaikan pada suatu rapat dengan Kementerian Dalam Negeri di Ruang Rapat Bantan 1 Hotel Grand Hatika Tanjung Pandan Belitung sesuai Berita Acara Rapat Nomor 01/BAD I/X/2017.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 28 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
12. Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/505/ I/2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung nomor 188.4/001.a/I/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Staf Pelaksana Kegiatan pada Biro Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.

C. Maksud, Tujuan, dan Saran

Maksud, tujuan dan sasaran pada kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud diadakan kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah melakukan Pembinaan dan penyelesaian terhadap perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat terselesaikan sehingga terciptanya tertib administrasi kewilayahan daerah perbatasan.

b. Tujuan

1. Untuk menciptakan tertib Administrasi Kewilayahan antar level Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis;
2. Untuk menghindari konflik di daerah perbatasan;
3. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di daerah perbatasan khususnya di wilayah Kabupaten/Kota dan Provinsi;

c. Sasaran

Terselesaikannya permasalahan batas daerah antara Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

D. Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar kabupaten/kota dan provinsi ini dilaksanakan di daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan kegiatan rapat koordinasi penyelesaian penegasan batara daerah antar Kabupaten/Kota antara lain:

1. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka;
2. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah;
3. Rapat koordinasi penyelesaian penegasan batas daerah antar Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
4. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang dipermasalahkan, letak dan posisi titik koordinat yang dikehendaki oleh kabupaten/kota yang berselisih serta mengumpulkan informasi penting lainnya dilokasi batas yang

dipermasalahan tersebut, yaitu pada batas antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah;

5. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang dipermasalahan, letak dan posisi titik koordinat yang dikehendaki oleh kabupaten/kota yang berselisih serta mengumpulkan informasi penting lainnya dilokasi batas yang dipermasalahan tersebut, yaitu pada batas antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka;
6. Survei ke lapangan dalam rangka mengetahui batas daerah yang dipermasalahan serta mengambil titik koordinat yang dikehendaki oleh kedua kabupaten/kota serta potensi apa yang ada di dalam lokasi tersebut, yaitu pada batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur;
7. Koordinasi ke Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka meminta petunjuk dan saran dalam penyelesaian perselisihan batas daerah antar Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
9. Koordinasi ke Badan Informasi Geospasial (BIG) dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

E. Hasil Kegiatan

Hasil kegiatan pembinaan dan penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota ini adalah :

1. Telah dilaksanakan dinas luar daerah ke Jakarta dalam rangka koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri pada kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota pada tanggal 6 s.d 8 April 2017;
2. Telah dilaksanakannya Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang pada tanggal 17 April 2017 terkait koordinasi fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang;
3. Telah dilaksanakan survey dilapangan dan rapat dalam kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota ke Bangka Tengah pada PBU 23 tanggal 20 April 2017;

4. Telah dilaksanakan dinas luar daerah ke Jakarta dalam rangka koordinasi dan konsultasi serta penyampaian progres kinerja Subbag Pengembangan Wilayah dan Batas Daerah ke Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 15 s.d 17 Juni 2017;
5. Telah dilaksanakan dinas luar daerah ke Jakarta dalam rangka menghadiri rapat tim teknis identifikasi data permasalahan batas daerah wilayah 1 dengan Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 10 s.d 12 Juli 2017;
6. Telah dilaksanakan survey dilapangan pada PBU 10 sampai dengan PBU 20 di Kabupaten Bangka dalam rangka peninjauan pada tanggal 29 Agustus 2017;
7. Telah dilaksanakan tinjauan lapangan dalam rangka pelacakan pilar batas serta penelusuran pada PBU 21 sampai dengan PBU 30 di Bangka Tengah pada tanggal 30 Agustus 2017;
8. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 14 September 2017 dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka;
9. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka koordinasi teknis mengenai perumusan penarikan garis imajiner batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 19 September 2017;
10. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka percepatan penegasan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah di PBU 21 (Gapura Jalan Selan) pada tanggal 25 September 2017;
11. Telah dilaksanakan survey dilapangan pada titik lokasi batas antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 27 s/d 29 September 2017;
12. Telah dilaksanakan perjalanan dinas ke Belitung dalam rangka mengikuti rapat koordinasi sebagai tindak lanjut penyusunan Draft Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur pada tanggal 4 s/d 6 Oktober 2017;
13. Telah dilaksanakan survey di lapangan terkait pelacakan pilar batas serta pelurusan dan penarikan usulan garis imajiner batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang mulai dari PBU 23 sampai dengan PBU 30 pada tanggal 17 Oktober 2017;
14. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 25 Oktober 2017

- dalam rangka percepatan pelaksanaan fasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka ;
15. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka pelacakan dan penelusuran usulan penarikan garis batas imajiner antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 26 dan 27 Oktober 2017;
 16. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 31 Oktober 2017 tentang penarikan usulan garis imajiner dari PBU 21 sampai dengan PBU 30;
 17. Telah dilaksanakan dinas luar daerah ke Jakarta dalam rangka melakukan koordinasi terkait penyelesaian penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang dan penegasan batas antara Kabupaten Bangka dengan Kota Pangkalpinang pada tanggal 1 s.d 3 November 2017;
 18. Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 7 November 2017 dalam rangka menindaklanjuti sejumlah fakta dan data yang ditemukan saat survey lapangan pada tanggal 26 dan 27 November 2017;
 19. Telah dilaksanakan survey dilapangan dalam rangka penelusuran dan penarikan usulan garis imajiner batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka dari PBU 20 sampai dengan PBU 21 pada tanggal 15 November 2017;
 20. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 20 November 2017 terkait percepatan pelaksanaan penegasan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka;
 21. Telah dilaksanakan survey lapangan dan Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah tahap akhir antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 28 November 2017 guna mempercepat tercapainya kesepakatan terkait batas antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah;
 22. Telah dilaksanakan dinas dalam daerah untuk permintaan peta dan data pendukung lainnya terkait pembebasan lahan Bandara Depati Amir dan rencana pengembangan kawasan Bandara Depati Amir di Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 29 November 2017;
 23. Telah dilaksanakan dinas luar daerah dalam rangka menindaklanjuti kesepakatan revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, menindaklanjuti kesepakatan revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dan

Kabupaten Belitung Timur serta koordinasi terkait penyelesaian penegasan batas daerah antara Kabupaten Bangka Tengah dengan Kota Pangkalpinang ke Kementerian Dalam Negeri tanggal 1 s.d 3 November 2017;

24. Telah dilaksanakan dinas luar daerah dalam rangka pengumpulan data dan informasi kewilayahan berupa peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) dan Citra Tegak Resolusi Tinggi wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung serta konsultasi teknis dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur yang membidangi urusan batas daerah dan tata kelola sistem informasi kewilayahan berbasis geospasial di Bogor pada tanggal 8 s.d. 10 dan 9 s.d. 11 November 2017;
25. Telah dilaksanakan inventarisasi jumlah penduduk yang terkena dampak penegasan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka di Desa Kace Timur dan Kelurahan Keramat pada tanggal 30 November 2017;
26. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah tahap akhir antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau pada tanggal 8 Desember 2017 guna penyelesaian batas kewenangan pengelolaan dilaut antara Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Provinsi Kepulauan Riau ;
27. Telah dilaksanakan dinas luar daerah ke Jakarta dalam rangka konsultasi teknis terkait upaya penegasan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (BAK) dan penyampaian hasil fasilitasi penegasan batas daerah antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka berupa peta usulan beserta deskripsi penarikan garis imajiner batas dan peta usulan batas administrasi Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 21 s.d. 23 Desember 2017;
28. Telah dilaksanakan Rapat Teknis Penyelesaian Batas Daerah tahap finalisasi antara Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka pada tanggal 28 Desember 2017 guna pembahasan mendalam terkait perumusan, penyusunan dan penetapan usulan batas daerah yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

F. Pengelola Kegiatan

Pengelola kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan

Program	: Pengembangan Wilayah Perbatasan
Kegiatan	: Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota

2. Pengelola Kegiatan

- | | |
|---------------------|---|
| a. Pembina | : Gubernur Kepulauan Bangka Belitung |
| b. Penanggung Jawab | : Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| c. Ketua | : Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| d. Sekretaris | : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |
| e. Anggota | : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2. Kepala Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 5. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 7. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung |

9. Kepala Bagian Administrasi Wilayah Biro
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

10. Kepala Sub Bagian Pertanahan Biro
Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung

f. Pejabat Pelaksana : Muhammad Nurrisa, S.IP
Teknis Kegiatan

g. Staf Pelaksana : 1. Anik Endah Puspitasari, ST
Kegiatan 2. Ridho Juliharlan, S.STP

G. Mekanisme Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

1. Pembentukan Tim dan Panitia
 - Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/505/1/2017 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Tahun Anggaran 2017;
 - Keputusan Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/001.a/1/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang Bersumber dari Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
2. Rapat Pembinaan dan Penyelesaian dan Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten/Kota;
3. Penyampaian rencana fasilitasi dan tata cara penyusunan usulan garis batas;
4. Peninjauan ke lapangan atas batas daerah yang belum di sepakati;
5. Koordinasi, konsultasi dan penyampaian progress kegiatan ke Kementerian Dalam Negeri;
6. Koordinasi dan konsultasi ke Badan Informasi Geospasial (BIG);
7. Koordinasi ke Kabupaten/Kota.

H. Realisasi Akhir Dana dan Penyerapan Fisik

Jumlah Dana dalam DPA	:	Rp. 186.909.000,-
Realisasi Penyerapan Dana	:	Rp. 184.833.988,-
Sisa Dana	:	Rp. 2.075.012,-
Realisasi Fisik	:	100 %

I. Permasalahan/Kendala

Dalam melaksanakan kegiatan ini ditemukan permasalahan/hambatan sebagai berikut :

1. Batas Wilayah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka

Batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka belum ditetapkan dengan Permendagri. Oleh karena itu, Tim PBD Kabupaten Bangka dengan Tim PBD Kota Pangkalpinang sudah melaksanakan pelacakan dan penegasan Pilar Batas Utama (PBU) yang difasilitasi oleh Tim PBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung agar tercipta kesepakatan tentang garis-garis imajiner batas daerah antara kedua kabupaten/kota tersebut.

Sesuai dengan berita acara rapat nomor: 02/PPBD/IX/2017 pada Hari Kamis tanggal 14 September 2017, bertempat di Ruang Tanjung Pendam Lantai II Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah disepakati bersama yaitu untuk penyelesaian batas administrasi antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dengan mempertimbangkan dokumen usulan dari kedua belah pihak dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dan Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mempercepat penegasan Batas Daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka oleh Gubernur Kepulauan Bangka Belitung paling lambat akhir tahun 2017.

2. Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah

Batas Daerah Antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah sudah dilaksanakan pelacakan dan penarikan garis imajiner serta rapat untuk menyepakati opsi-opsi penarikan garis batas imajiner. Akan tetapi kesepakatan antara kedua belah pihak belum juga tercapai. Akhirnya, berdasarkan berita acara rapat nomor: 07/PPBD/XII/2017 pada Hari Jum'at tanggal 8 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat Romodong Kantor Gubernur Kepulauan Bangka Belitung telah disepakati bersama yaitu penarikan garis imajiner antar PBU yang menjadi batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah akan dikaji Tim PBD Provinsi berdasarkan opsi-opsi yang telah disampaikan oleh masing-masing dengan mempedomani Peta Kesepakatan 1992, hasil keputusan Gubernur tersebut akan disampaikan ke Pimpinan Daerah masing-masing untuk ditanggapi dalam batas waktu yang ditentukan, tanggapan dari Walikota Pangkalpinang dan Bupati Bangka Tengah akan dirumuskan serta dikaji ulang oleh Tim PBD Provinsi dan hasil rumusan garis imajiner tersebut bersifat mutlak menjadi Keputusan Gubernur dan Tim PBD Provinsi akan menjadwalkan Rapat Penandatanganan Kesepakatan antara Walikota Pangkalpinang dan Bupati Bangka Tengah terkait penarikan garis imajiner definitif yang menjadi bahan Rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang batas daerah antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah.

3. Batas Daerah Antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur

Pimpinan dari Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur sepakat untuk merevisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang batas daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur di tahun 2016. Pada tahun 2017, dalam rangka finalisasi rancangan permendagri batas daerah Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur. Pihak Kementerian Dalam Negeri mengundang 2 kabupaten tersebut yang difasilitasi pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk dilakukan rapat.

Pada saat rapat, terdapat temuan. Salah satunya yaitu nama Rupa Bumi sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur, sehingga tercapai kesepakatan saat rapat untuk dilakukan survey ulang ke lapangan antara tim PBD Kabupaten Belitung dan tim PBD Kabupaten Belitung Timur yang difasilitasi Tim PBD Povinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 28

September 2017. Kegiatan ini dilaksanakan atas permintaan pihak Kementerian Dalam Negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Setelah peninjauan ke lapangan sesuai dengan Berita Acara Rapat Nomor 01/BAD I/X/2017 pada Hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 disepakati bersama yaitu nama sungai yang menjadi batas antara Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur adalah Sungai Aik Keladi bukan Sungai Aik Langau dan peserta rapat sepakat untuk menandatangani Rancangan Kesepakatan Permindagri dan Peta Kesepakatan Batas Daerah serta menindaklanjuti ke dalam proses penerbitan Revisi Permendagri Nomor 16 Tahun 2008 tentang Batas Daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Ruang Rapat Bantan 1 Hotel Grand Hatika Tanjung Pandan Belitung.

J. Kesimpulan

Kesimpulan dari kegiatan fasilitasi penyelesaian batas daerah antar kabupaten/kota dan provinsi adalah :

1. Sengketa batas yang telah selesai yaitu antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur yang sudah disampaikan draft kesepakatan batas daerah Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kepada Menteri Dalam Negeri sebagai revisi terakhir Permendagri RI No.16 Tahun 2008 yang berupa Berita Acara Rapat Nomor: 01/BAD I/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 dan lampiran peta batas antara Kabupaten Belitung dengan Kabupaten Belitung Timur.
2. Sengketa batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka sudah difasilitasi dan telah dilimpahkan hasil rekomendasi usulan penarikan garis batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Sengketa batas antara Kota Pangkalpinang dengan Kabupaten Bangka Tengah juga akan disusun oleh tim fasilitasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kedua Kabupaten/Kota sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan terus melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Batas Daerah antar Kabupaten /Kota, agar tidak ada lagi

permasalahan terkait batas daerah sehingga tertib administrasi kewilayahan dapat terwujud.

K. Saran

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota, terdapat beberapa hal yang dapat kami jadikan masukan atau saran, yaitu:

1. Perlu ditingkatkan komunikasi, koordinasi dan pemahaman yang lebih baik diantara para stakeholder terkait permasalahan batas daerah;
2. Peningkatan kerjasama antar daerah yang berbatasan dalam rangka tertib administrasi kewilayahan, percepatan pembangunan, peningkatan kesejahteraan dan peningkatan kualitas layanan pemerintah di daerah perbatasan;
3. Perlunya dukungan dan keberpihakan dalam pendanaan/anggaran agar dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat tercapai hasil yang optimal;
4. Perlunya peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana prasarana pendukung berupa peralatan teknis yang berkualitas dan berbasis teknologi informasi geospasial terbaru.


L. Penutup


Demikian laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Penyelesaian Batas Daerah Antar Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017.

Pangkalpinang, Desember 2017

Mengetahui,
Kepala Biro Pemerintahan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,


M. Haris A.R, A.P., M.H
Pembina Utama Muda
NIP.19760620 199502 1 001


Muhammad NurRiza, S.IP
Penata
NIP.19880316 200701 1 002